

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Chrisman Reynold Silaen
NIM : 1440050093
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2018

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Dalam Memperoleh Derajat Strata Satu
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Oleh :

Chrisman Reynold Silaen

1440050093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

JAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Derajat Strata Satu

Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Chrisman Reynold Silaen

1440050093

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 8 Februari 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mompang L. Panggabean, S.H.,M.Hum

Chandra Aritonang, S.H.,M.H

Penguji Tamu

(Richard J Sahulata, S.H, M.H)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

Chrisman Reynold Silaen

1440050093

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mompang L. Panggabean, S.H.,M.Hum Chandra Aritonang,S.H.,M.H

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan

Radisman Saragih, S.H.,M.H

KATA PENGANTAR

Pertama kali penulis ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Penulisan hukum ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tentang korporasi sebagai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) berdasarkan hukum positif dan penanggulangannya berdasarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016. Namun dalam melakukan penelitian hukum ini tentunya penulis banyak menghadapi kendala dan rintangan, tetapi semua itu pada akhirnya dapat penulis lalui dengan bantuan, dukungan serta doa dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada akhirnya dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan.

Jakarta, 11 Januari 2018

Penulis

Chrisman Reynold Silaen

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama puji dan syukur penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan secara materi, spiritual, informasi, dan motivasi. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Tercinta Demar Silaen, S.sos (Alm), terima kasih atas doa, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
2. Mama Hasian, Dermawan Siahaan, terima kasih atas kasih sayang yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis tidak hanya dari segi materi namun juga semangat dan doa. *Your're my everything Mom.*
3. dr. Rinaldo Silaen, selaku saudara kandung penulis. Terima kasih atas segala bentuk dukungan materiil dan moril yang telah diberikan selama pengetikan penulisan skripsi. *You're my very best brother.*
4. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Hulman Panjaitan, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

6. Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, sekaligus Pembimbing II skripsi ini.
7. Bapak Radisman Saragih, S.H.,M.H., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Penanggulangan Kejahatan/Pidana.
8. Ibu Nanin Koeswidi Astuti, S.H, M.H., M.M., selaku Pembimbing Akademik.
9. Bapak Dr. Mompang L. Panggabean, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Penulisan Hukum I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat serta berkenaan meluangkan waktu dan pikiran dari awal penulisan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mendidik dan berbagi ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata satu dengan baik.
11. Ariadne Vaniessa Sibarani. Terima kasih atas waktu dan dukungan telah menemani penulis selama perkuliahan, semoga cepat menyusul.
12. Intan Pratiwi Geruh, S.sos. selaku kakak penulis terima kasih atas waktunya yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
13. Teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum UKI yaitu Friska Hildayati Simbolon, Grace Gultom, Dwi Grace, Reinaldo Hamon, Nico Hutapea, Aditya Michael, Mulia Situmorang, serta teman lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan dalam hal saya ucapkan terimakasih untuk setiap dukungan kalian.

14. Teman-teman The Kampungan's yaitu Rico Kurnia Siagian, James Joshua Alexandro, dan Egy Stevanus Tarigan, terima kasih atas segala dukungannya, sukses buat kita semua.
15. Teman-teman CmC yaitu Christya Ayu Manse, Lidya Delavega, Sarah Hesty, Insani Tobing, Florentina Jenny Ick, terima kasih atas dukungannya, sukses selalu buat kita semua.
16. Teman-teman warkop yaitu Patra Hutabarat, S.H., Immanuel Sembiring, S.H., Christian Totomutu, S.sos., Cassandra Hagaina Ginting, S.sos., Boaz Siregar, S.sos., Atika Mesi Rahayu, S.Pd., Menika Ginting, S.Pd., serta teman lainnya yang tidak dapat saya tuliskan dalam hal penulis ucapkan terimakasih untuk setiap dukungan kalian

Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu penulis mengucapkan terima kasih, tidak ada yang dapat penulis haturkan kecuali doa, semoga Tuhan Yesus memberikan balasan yang berlipat ganda.

Jakarta, 11 Januari 2018

Penulis

Chrisman Reynold Silaen

ABSTRAK

- A. Nama : Chrisman Reynold Silaen
- B. Nim : 1440050093
- C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
- D. Judul : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016
Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
- E. Halaman : i-xii + 124 halaman
- F. Kata Kunci : Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang
- G. Ringkasan Isi :

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di mana tindak pidana pencucian ini kelanjutan dari kejahatan-kejahatan lain yang biasanya dilakukan oleh orang perorangan maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah lain. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) berdasarkan hukum positif dan bagaimana penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang dikaji antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Untuk mendukung bahan hukum tersebut, juga dipergunakan bahan hukum sekunder dan tersier berupa buku, jurnal, internet, dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang berdasarkan hukum positif telah diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan penanganannya dalam hal pelakunya adalah korporasi dapat menggunakan Perma No. 13 Tahun 2016 dimana model pertanggungjawaban yang dapat dikenakan adalah (1) korporasi atau (2) pengurus, atau (3) korporasi dan pengurus, walaupun tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

H. Daftar Acuan : 22 buku + 23 undang-undang

I. DOSEN Pembimbing :

1. Dosen Pembimbing I: Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.
2. Dosen Pembimbing II : Chandra Aritonang, S.H., M.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang, Sejarah dan Unsur- Unsurnya.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	19
2. Sejarah dan Perkembangan Praktik Pencucian Uang	26
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	36

4. Tahapan dalam Proses Pencucian Uang.	44
5. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.	47
B. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang.....	53
C. Akibat yang Ditimbulkan oleh Praktik Pencucian Uang.....	55
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	57
E. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana	60
1. Pengertian Korporasi	60
2. Doktrin-doktrin dalam Teori Pertanggungjawaban Korporasi	64
3. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	67
4. Bentuk dan Kerugian Yang Diakibatkan Tindak Pidana Korporasi.....	69

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI PERMA
NO. 13 TAHUN 2016**

A. Pengaturan Pidanaan Yang Dilakukan Oleh Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Positif.....	81
1. Sejarah Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Positif.....	81
2. Penerapan Doktrin <i>Strict Liability</i> dan <i>Vicarious Liability</i>	90
3. Kriteria Pidanaan Orang dan Korporasi.....	104
4. Bentuk-bentuk Sanksi Bagi Korporasi	107
5. Hukum Positif di Indonesia Mengatur Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang dilakukan Oleh Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.	113

B. Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Berdasarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.....	115
1. Apa itu Perma?.....	115
2. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam Tataran Peraturan Perundang-Undangan.	117
3. Fungsi Perma dan Pengaturan tentang Tindak Pidana oleh Korporasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.	121

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	128
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN